



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA
Nomor: 20015/Kpts/OT. 050/F4.H/02/2023**

TENTANG

**TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
PUSAT VETERINER FARMA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT VETERINER FARMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun 2023 untuk kegiatan Pusat Veteriner Farma, perlu dilakukan pengawasan;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Satuan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pusat Veteriner Farma tahun 2023;
 - c. bahwa para pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Satuan Pengendalian Intern dan Kepatuhan tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
7. PERMENPAN dan RB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETKRINER FARMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN PUSAT VETERINER FARMA TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pusat Veteriner Farma Tahun 2023, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- I. Pengarah : Kepala Pusat Veteriner Farma
 - II. Pelaksana
 - Ketua : Kepala Bagian Umum
 - Sekretaris : drh. Jamilah Rohaniyati
 - Anggota :
 1. drh. Ferra Hendrawati
 2. drh. Diah Anggraeni
 3. Angga Dwi Putra, SE.
 4. Lukman Norhakim Panji M, SP
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan membangun manajemen pengembangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Pusat Veteriner Farma;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik;
 - d. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko;
 - e. Menyusun laporan pengembangan implementasi SPIP

- secara periodik (semesteran dan tahunan);
- f. Melakukan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) secara periodik (semesteran dan tahunan);
 - g. Meningkatkan maturitas pelaksanaan SPIP Pusat Veteriner Farma;
 - h. Mengawasi rancangan dan penetapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
 - i. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen penyuapan dan isu yang terkait penyuapan;
 - j. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar;
 - k. Melaporkan kinerja sistem manajemen ini kepada penanggung jawab SMMAP.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum. KEDUA bertanggung jawab dari wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Pusat Veteriner Farma.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Veteriner Farma Tahun 2022 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Mencabut Keputusan Kepala Pusat Veteriner Farma Nomor 14008/Kpts/OT.050/F4.H/12/2021.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Februari 2023



Kepala,

drh. EDY BUDI SUSLA, M.Si.
NIP.197404132003121003